

ANALISIS KONSEP AL-KASB MENURUT PEMIKIRAN AL-SYAIBANI

Dimas Muhamad Rizki¹, Dimas Adi Sudibyo¹, Zidan Sulaeman Hariri¹, Lina Marlina¹

¹Universitas Siliwangi

Email : 231002138@student.unsil.ac.id, 231002177@student.unsil.ac.id,
231002169@student.unsil.ac.id, linamarlina@unsil.ac.id

Abstrak: Konsep al-kasb (usaha atau perolehan) dalam pemikiran Al-Syaibani merupakan aspek penting dalam ekonomi Islam yang menekankan keseimbangan antara kerja keras, keadilan, dan etika dalam mencari nafkah. Al-Syaibani, seorang pemikir dan ahli fikih terkemuka dalam mazhab Hanafi, menekankan bahwa usaha ekonomi harus dilakukan dengan cara yang halal dan tidak menzalimi pihak lain. Studi ini bertujuan untuk menganalisis konsep al-kasb dalam perspektif Al-Syaibani, mencakup definisi, prinsip-prinsip utama, serta implikasinya dalam sistem ekonomi Islam. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis terhadap karya-karya Al-Syaibani serta literatur sekunder yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Al-Syaibani melihat al-kasb sebagai kewajiban individu untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya serta sebagai bagian dari tanggung jawab sosial. Ia juga menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil, penghindaran riba, dan larangan praktik ekonomi yang merugikan masyarakat. Pemikirannya memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman ekonomi Islam yang berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan bersama.

Kata Kunci: Al-kasb, Al-Syaibani, ekonomi Islam, etika bisnis, keadilan ekonomi

PENDAHULUAN

Dalam Islam, prinsip utama dalam kehidupan umat manusia ialah keyakinan kepada Allah swt sebagai Zat Yang Maha Esa. Ia merupakan satu-satunya Sang Pencipta dan Tuhan seluruh alam semesta, sekaligus Pemilik, Penguasa, serta Pelindung Tunggal kehidupan dan makhluk yang tak ada tandingannya, baik di dunia maupun di akhirat. Ia adalah Subbuhun dan Quddusun, yang bermakna bebas dari segala kekurangan, kesalahan, kelemahan, dan berbagai kelemahan lainnya, serta suci dan bersih dalam segala hal.

Teori ekonomi dalam Islam pada hakikatnya merupakan respon para cendekiawan Muslim terhadap Islam berbagai tantangan ekonomi pada waktu-waktu tertentu. Fokus perhatian mereka tertuju pada pemenuhan kebutuhan, keadilan, efisiensi, pertumbuhan dan kebebasan yang tidak lain merupakan objek utama yang menginspirasi pemikiran ekonomi Islam sejak awal. Salah satu ulama yang fundamental yang memberikan kontribusi cukup besar dalam pemikiran ekonomi Islam, yaitu Al-Syaibani yang ahli dibidang fiqh dan tokoh ketiga mazhab Hanafi yang berperan besar dalam mengembangkan dan menulis beberapa pandangan imam Abu Hanifah. Meskipun ada banyak dalil yang menyoroti kelebihan sifat-sifat kekayaan, sifat-sifat fakir dianggap memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Ia menyatakan bahwa jika manusia sudah merasa puas dengan kebutuhan dunianya dan mulai berupaya menuju kebajikan serta memperhatikan urusan akhiratnya, itu akan memberikan kebaikan bagi mereka (Jefri, 2021).

Abu Abdillah Muhammad bin Al-Hasan bin Farqad Al-Syaibani dilahirkan di kota Wasith, Ibukota Irak pada masa akhir pemerintahan dinasti Bani Umayyah, pada tahun 132 H/750 M. Ayahnya berasal dari negeri Syaiban di wilayah jazirah Arab. Bersama orang tuanya, Al-Syaibani pindah ke kota Kufah yang ketika itu menjadi salah satu pusat kegiatan dan kajian ilmiah terkenal. Di kota tersebut, Al-Syaibani belajar fiqh, sastra, bahasa, dan hadis kepada para ulama seperti Mus'ar bin Kadam, Sufyan Tsauri, Umar bin Dzar, Abdurrahman al-Auza'l, dan Malik bin Maghul. Al-Syaibani juga sempat belajar kepada Abu Hanifah, tokoh pendiri Madzhab Hanafi selama 4 tahun. Setelah Abu Hanifah wafat, Al-Syaibani belajar kepada Abu Yusuf, murid terkemuka dan pengganti Abu Hanifah. Dari kedua imam inilah Al-Syaibani memahami fikih Mazhab Hanafi dan tumbuh menjadi pendukung utama Madzhab tersebut (Zamzam, 2016)

Pemikiran ekonomi Al-Syaibani yang populer tertuang dalam kitab Al-Kasb yang merupakan buku pertama yang berisi kajian ekonomi mikro terutama persoalan produksi dan konsumsi. Al-Syaibani mengkonsepkan produksi dengan kasb (kerja) dan konsumsi dengan nafaqah. Konsep klasifikasi kerja pertama kali dicetuskan oleh Al-Syaibani dalam kitabnya tersebut. Kontribusi pemikiran tokoh tersebut sangat besar bagi perkembangan ilmu ekonomi mikro Islam dan masih relevan hingga saat ini. Sejalan dengan ajaran Islam mengenai pemberdayaan akal fikiran dengan tetap berpedoman pada sumber hukum utama Al-qur'an dan hadist, pemikiran dan teori yang dihasilkan tokoh-tokoh tersebut merupakan reaksi terhadap berbagai fenomena ekonomi yang terjadi ketika itu (Ilmia et al., 2023).

Al-Syaibani mendefinisikan al kasb (kerja) sebagai usaha mencari harta dengan berbagai cara yang halal. Dalam ilmu ekonomi, kegiatan tersebut dikenal sebagai aktivitas produksi. Dari pengertian terlihat adanya perbedaan yang sangat mendasar antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Dimana pada konvensional segala aspek produksi membolehkan segala cara baik halal maupun haram, sedangkan dalam ekonomi Islam aspek produksi hanya bergantung pada yang halal saja. Perbedaan ini sangat fundamental karena ekonomi Islam sangat menjunjung aspek kehalalan mulai dari sumber, cara maupun hasil (Riyansyah & Lubis, 2021). Maka dari pada itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemikiran ekonomi Islam Al-Syaibani tentang Al-Kasb (kerja) sebagai usaha mencari harta.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif yaitu suatu metode yang menggambarkan suatu situasi dalam kurun waktu tertentu serta untuk memperoleh gambaran yang lebih luas dari masalah yang diamati. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan historis untuk memahami sejarah atau peristiwa masa lalu dengan menelaah berbagai sumber yang berisi informasi masa lalu secara sistematis. Metode penelitian dilakukan dengan literature study dengan menggunakan sumber data yang berasal dari publikasi jurnal, buku, e-book, penelitian tesis maupun sumber lainnya yang relevan dengan tema penelitian dan mendukung dalam menjawab masalah penelitian. Data yang diperoleh akan dianalisis dan disajikan secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Al-Syaibani

Al-Syaibani dilahirkan di kota Wasit pada tahun 132 H dan nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad bin al-Hasan bin Zufar al-Syaibani, yang merupakan ibu kota Irak. Tahun tersebut merupakan periode peralihan kekuasaan dari Dinasti Umayyah ke Dinasti Abbasiyah. Al-Syaibani telah mengikuti ajaran Imam Hanafi dan setelah Imam Hanafi meninggal, Al-Syaibani belajar dari Abu Yusuf dan akhirnya dikenal sebagai tokoh yang menyebarkan mazhab Hanafi.

Dalam usahanya untuk menuntut ilmu, al-Syaibani belajar tentang fikih, sastra, bahasa, dan hadis dari beberapa ulama di kota Kufah. Beliau pulang ke Baghdad yang pada masa itu dikuasai oleh Abbasiyah setelah memperoleh pengetahuan yang mencukupi. Al-Syaibani dihormati sebagai seorang ulama oleh masyarakat dan penguasa. Beliau sempat menjabat sebagai hakim di kota Riqqah sebelum akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri guna menitikberatkan perhatiannya pada karier akademis dan menulis buku tentang fikih, hadist, ushul fikih, dan bahasa.

Al Syaibani merupakan salah seorang tokoh ekonomi islam yang punya dampak yang cukup besar terhadap perkembangan ekonomi Islam. Bahkan Al- Janidal menyatakan bahwa Al-Syaibani merupakan salah seorang perintis ilmu ekonomi dalam Islam. Sebagai bukti tentang aktivitas produksi dapat kita lihat dari pemikiran-pemikiran ekonomi yang beliau cetuskan yakni al kasb (kerja), kekayaan dan kefakiran, klasifikasi usaha-usaha perekonomian, kebutuhan-kebutuhan ekonomi serta spesialisasi dan distribusi pekerjaan (Najla et al., 2025).

Buku al-kasb karya al-Syaibani ini merupakan buku kedua, setelah kitab al kharaj karya AbuYusuf, yang membahas tentang ekonomi. Namun buku ini merupakan buku pertama di dunia islam yang membahas tentang perilaku produksi dan konsumsi. Kalau penekanan buku AbuYusuf lebih kepada ekonomi makro, maka penekanan buku al-Syaibani lebih kepada ekonomimikro. Al-Syaibani tidak banyak berbicara tentang kebijakan ekonomi, tetapi lebih kepada perilaku ekonomi, terutama perilaku produksi dan konsumsi (Andini & Hayati, 2023).

Menurut Gurdachi & Afabel (2020) yang dikutip oleh Riansyah & Lubis (2022) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa dalam memajukan perekonomian Abbasiyah, Al Syaibani lebih mengutamakan produksi pertanian dari pada dengan yang lainnya, hal ini bertujuan agar menyejahterakan masyarakat bawahan, dimana kebutuhan primer dan sekunder didapatkan dari hasil bertani yang menunjang berbagai kebutuhan masyarakat. Al Syaibani juga menganjurkan untuk berbondong-bondong membangun berbagai usaha dalam bidang industri, sehingga kota baghdad akhirnya menjadi kota yang ramai, dan menjadi kota pusat perniagaan (Riyansyah & Lubis, 2021).

Pemikiran Al-Syaibani

Pemikiran ekonomi Al-Syaibani meliputi memperoleh harta dengan cara halal, usaha-usaha perekonomian, hukum usaha-usaha perekonomian, kebutuhan ekonomi, spesialisasi dan distribusi pekerjaan. Selain itu, Al-Syaibani juga menerapkan sistem pengumpulan pajak pertanian, dimana terdapat pihak yang menjadi penjamin dan membayar secara lump-sum. Lump-Sum adalah uang yang dibayarkan sekaligus dalam satu waktu, yang merupakan lawan dari serangkaian pembayaran yang dilakukan dari waktu ke waktu (dengan cara mengangsur). Dan juga universal yang menggambarkan cara pembayaran secara tunggal dan banyak digunakan dalam dunia asuransi, investasi, perbankan, lelang, dan akuntansi. Dalam pemikiran ekonomi Al-Syaibani salah satu yang paling menonjol adalah spesialisasi pekerjaan yang beliau tuangkan dalam kitabnya Al-Kasb yang artinya bekerja. Menurut Al-Syaibani bekerja identik dengan aktivitas produksi yang menghasilkan utilitas (nilai guna) dengan menghasilkan kemaslahatan serta memperhatikan tingkat halal-haramnya. Dalam Islam bekerja tidak hanya semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidup, akan tetapi juga untuk mencari keridhoan Allah SWT.

Dalam mengungkapkan pemikiran ekonomi al-Syaibani, para ekonom Muslim banyak merujuk pada Kitab al-Kasb, sebuah kitab yang lahir sebagai respons penulis terhadap sikap zuhud yang tumbuh dan

berkembang pada abad kedua Hijriah. Secara keseluruhan, kitab ini mengemukakan kajian mikro ekonomi yang berkisar pada teori kasb (pendapatan) dan sumber-sumbernya serta pedoman perilaku produksi dan konsumsi. Kitab tersebut termasuk kitab pertama di dunia Islam yang membahas permasalahan ini. Oleh karena itu, tidak berlebihan bila Dr. al-Janidal menyebut al-Syaibani sebagai salah seorang perintis ilmu ekonomi dalam Islam.

Al-Kasb (Kerja)

Al-Syaibani mendefinisikan al-kasb (kerja) sebagai mencari perolehan harta melalui berbagai cara yang halal. Dalam ilmu ekonomi, aktivitas demikian termasuk dalam aktivitas produksi. Definisi ini mengindikasikan bahwa yang dimaksud dengan aktivitas produksi dalam ekonomi Islam adalah berbeda dengan aktivitas produksi Dalam ekonomi konvensional. Dalam ekonomi Islam, tidak semua aktivitas yang menghasilkan barang atau jasa disebut sebagai aktivitas produksi, karena aktivitas produksi sangat terkait erat dengan halal haramnya suatu barang atau jasa dan cara memperolehnya (Saprida et al., 2021).

Dengan kata lain, aktivitas menghasilkan barang dan jasa yang halal saja yang dapat disebut sebagai aktivitas produksi. Produksi suatu barang atau jasa, seperti dinyatakan dalam ilmu ekonomi, dilakukan karena barang atau jasa itu mempunyai utilitas (nilai-guna). Islam memandang bahwa suatu barang atau jasa mempunyai nilai-guna jika mengandung kemaslahatan. Seperti yang diungkapkan oleh al-Syatibi, kemaslahatan hanya dapat dicapai dengan memelihara lima unsur pokok kehidupan, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, seorang Muslim termotivasi untuk memproduksi setiap barang atau jasa yang memiliki masalah tersebut. Hal ini berarti bahwa konsep masalah merupakan konsep yang objektif terhadap perilaku produsen karena ditentukan oleh tujuan (maqashid) syariah, yakni memelihara kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Pandangan Islam tersebut tentu jauh berbeda dengan konsep ekonomi konvensional yang menganggap bahwa suatu barang atau jasa mempunyai nilai guna selama masih ada orang yang menginginkannya. Dengan kata lain, dalam ekonomi konvensional, nilai guna suatu barang atau jasa ditentukan oleh keinginan (wants) orang per orang dan ini bersifat subjektif.

Kewajiban Mencari Penghasilan

Al-Kasb secara bahasa berarti mencari penghasilan hidup. Imam al-Syaibani menekankan kewajiban mencari penghasilan hidup bagi setiap Muslim dengan menyamakannya seperti kewajiban mencari ilmu (Bonner et al., 2014). Menurutnya, kewajiban tersebut dibebankan bagi seseorang yang harus mencari penghasilan hidup untuk bisa menunaikan kewajiban-kewajibannya dalam hidup, baik yang terkait dengan hubungan dengan Allah maupun dengan manusia. Adapun bila mencari penghasilan hidup ditujukan untuk sesuatu yang bukan wajib maka hukumnya juga menjadi tidak wajib.

Terkait kewajiban terhadap Allah, mencari penghasilan menjadi wajib bila diperlukan untuk menjalankan ibadah karena perlu makan biar sehat atau untuk menutup aurat perlu pakaian. hal ini diperkuat dengan hadits yang diriwayatkan oleh at-Thabrani bahwasanya Rasulullah SAW menasehati Ibnu Hubaisy: "Secuil makanan yang menghilangkan laparmu, sepotong pakaian yang menutup auratmu

dan bila ada juga tempat untuk kamu berlindung itu semuanya baik. Dan, apabila ada hewan untuk kamu tanggungi, maka itu lebih baik lagi” (Hasibuan et al., 2016).

Batasan dalam Mencari Penghasilan

Dari uraian bagian sebelumnya dapat diketahui bahwa kewajiban mencari penghasilan hidup terbatas pada pemenuhan kebutuhan yang pokok (wajib). Persoalan kembali muncul tentang bagaimana status mencari penghasilan untuk hal yang tidak pokok atau dalam istilah lain mengumpulkan harta. Pada umumnya, semakin banyak seseorang mengumpulkan harta, maka semakin banyak pula manfaat yang bisa diberikan melalui harta tersebut.

Dalam hal ini, Imam al-Syaibani memperbolehkan mengumpulkan harta namun dengan ketentuan untuk kebaikan dan dilakukan secara wajar. tanpa berlebih-lebihan dan dengan cara yang benar. Walaupun demikian, dia lebih mengutamakan untuk mencari “derajat tertinggi” melalui ketaatan beragama sebagaimana yang para Nabi dan Sahabat telah lakukan. Dia memilih hal tersebut karena pada kenyataannya ketika orang-orang mengalami kesulitan, maka mereka akan lebih memprioritaskan untuk melaksanakan ibadah agar keluar dari kesulitan daripada mencari harta (Hasibuan et al., 2016)

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian tentang Analisis Konsep Al-Kasb Menurut Pemikiran Al-Syaibani, dapat disimpulkan bahwa konsep al-kasb (usaha atau perolehan) dalam perspektif Al-Syaibani menekankan keseimbangan antara usaha manusia dan ketentuan Allah SWT. Al-Syaibani berpendapat bahwa manusia memiliki peran aktif dalam mencari rezeki melalui kerja keras, keterampilan, dan keahlian, namun tetap dalam bingkai ketetapan ilahi.

Konsep al-kasb dalam pemikiran Al-Syaibani menunjukkan bahwa ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga memperhatikan aspek moral dan sosial. Kerja dan usaha yang dilakukan harus sesuai dengan prinsip syariah, menghindari praktik riba, gharar, dan eksploitasi. Selain itu, konsep ini juga menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi ekonomi serta peran negara dalam menciptakan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, pemikiran Al-Syaibani mengenai al-kasb relevan dalam membangun sistem ekonomi Islam yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Saran bagi peneliti selanjutnya, setelah dilakukannya penelitian tentang pemikiran Al-syaibani mengenai Al-kasb maka dapat dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai penerapan Al-kasb (kerja) di era kontemporer. Penelitian ini dapat mengeksplor bagaimana pemikiran Al-syaibani mempengaruhi perekonomian islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Andini, N. R. A., & Hayati, S. (2023). Teori Al-Kasb Asy-Syaibani dan Relevansinya Dengan Produktivitas Ekonomi. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah ...*, 3(1), 186–195.
- Hasibuan, S. W., Shiddieqy, H. A., Kamal, A. H., Sujono, R. I., Triyawan, A., Fajri, M. Z. N., Wadud, H. A. M. A., Utomo, Y. T., Surepno, Muttaqin, Z., Misno, A., Asrofi, I., Rakhmawati, Adnir, F., & Mubarrok, U. S. (2016). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. CV. MEDIA SAINS INDONESIA.
- Ilmia, A., Janwari, Y., & Jubaedah, D. (2023). Konsep Kerja dan Produksi Al-Syaibani Dihubungkan dengan Strategi Penanggulangan Pengangguran di Indonesia. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17(5), 3258. <https://doi.org/10.35931/aq.v17i5.2636>
- Jefri, M. & N. (2021). Teori Al Kasb Imam Al-Syaibani. *Riau: Jurnal Syariah*, 9(1), 1–12.

- Najla, N. S., Nasution, R. F., Havni, R., & Harahap, S. (2025). *Pemikiran Ekonomi : Imam Al-Syaibani*. 3.
- Riyansyah, A., & Lubis, M. A. (2021). Pemikiran Ekonomi Islam Al-Syaibani Tentang Aktivitas Produksi. *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam*, 3(2), 159–170. <https://doi.org/10.30596/aghniya.v3i2.7242>
- Saprida, Barkah, Q., & Umari, Z. F. (2021). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. In *KENCANA* (Vol. 11, Issue 1). KENCANA.
- Zamzam. (2016). Pemikiran Ekonomi; Imam Al-Syaibani. *Economica Sharia*, 2, 19–28.